

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan Anak Usia Dini untuk selanjutnya disebut (PAUD) merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, Butir 14 yang menyatakan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sedangkan berdasarkan pasal 28 tentang PAUD menyatakan bahwa (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar (2) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan atau informal (3) PAUD jalur pendidikan formal TK, RA atau bentuk lain yang sederajat (4) PAUD jalur pendidikan nonformal KB, TPA atau bentuk lain yang sederajat (5) PAUD jalur pendidikan informal pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan dan (6) ketentuan mengenai PAUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan program pemerintah. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Oleh karena itu pembelajaran pada PAUD haruslah didasarkan pada konsep belajar sambil

bermain, belajar sambil berbuat dan belajar melalui stimulasi serta disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan anak usia dini. Hal mana sesuai dengan pendapat Sujiono dalam buku Yuliani yang menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran pada anak usia dini pada hakikatnya adalah pengembangan kurikulum secara konkret berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang diberikan pada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas perkembangan yang harus dikuasainya dalam rangka pencapaian kompetensi yang harus dimiliki oleh anak.¹ Senada dengan itu Yuliani berpendapat bahwa kurikulum PAUD merupakan seperangkat kegiatan belajar sambil bermain yang sengaja direncanakan untuk dapat dilaksanakan dalam rangka menyiapkan dan meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan diri anak usia dini lebih lanjut.² Oleh karena itu kurikulum PAUD haruslah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka optimalisasi seluruh potensi anak yang berhubungan dengan nilai seni, keindahan dan keselarasan yang mengarah pada kebahagiaan dalam kehidupan anak sesuai dengan akar budaya dimana mereka hidup serta nilai-nilai agama yang dianutnya. Sehingga saat ini telah tercipta berbagai model pengembangan kurikulum kreatif PAUD yang sangat diperlukan oleh lembaga pendidikan PAUD yang disesuaikan dengan kondisi daerah, budaya dan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

Kurikulum kreatif merupakan karya tulis yang merupakan hasil pemikiran ilmiah yang sarat dan penuh dengan pengetahuan yang digunakan sebagai

¹ Yuliani Nuraini Sujiono, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta : PT Indeks, 2013), hal.138

² *Ibid*, hal. 199

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum kreatif merupakan ciptaan bidang ilmu pengetahuan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang diterbitkan. Dengan demikian kurikulum kreatif PAUD sudah sepatutnya harus mendapatkan perlindungan berdasarkan ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta.

Dewasa ini sering sekali terjadi tindakan pembajakan atau sering disebut juga dengan plagiarisme terhadap kurikulum terutama modul kurikulum kreatif pendidikan tingkat PAUD. Plagiarisme karya tulis ilmiah berupa kurikulum kreatif ini menjadi suatu fenomena yang marak terjadi di dalam masyarakat bahkan dilakukan oleh pebisnis / pemilik PAUD di Indonesia. Dalam dunia tulisan-menulis, termasuk juga dalam penulisan artikel ilmiah, kegiatan pembajakan karya cipta orang lain lebih dikenal sebagai plagiarisme. Praktik plagiarisme di Indonesia ditenggarai sudah cukup tinggi. Hasil temuan penulis di lapangan yang menyelenggarakan pendidikan tingkat PAUD di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat menunjukkan bahwa banyak modul kurikulum kreatif yang merupakan hasil karya cipta penulis maupun team guru, digunakan oleh beberapa PAUD sebagai panduan kegiatan belajar mengajar di wilayah yang sama, dimana hal ini dikategorikan sebagai kegiatan plagiarisme. Menurut pendapat penulis, praktik plagiarisme karya tulis yang paling banyak ditemukan di wilayahnya adalah penerjemahan dari bahasa asing tulisannya tanpa menyebutkan sumbernya, menggunakan kata-kata dan kalimat dari tulisan penulis tanpa menyebutkan sumbernya, atau mengutip persis kata-kata penulis tanpa menyebutkan sumbernya bahkan menjiplak dan memperbanyak serta mempublikasikannya dengan

mengakui modul kurikulum kreatif tersebut sebagai milik PAUD tersebut. Hal ini, selain sangat disayangkan sekaligus juga sangat mengherankan karena sebenarnya sangat mudah bagi seorang pebisnis atau pemilik PAUD untuk menghindari terjadinya praktik plagiarisme. Tentu saja, untuk menghindari praktik plagiarisme, pebisnis atau pemilik PAUD haruslah terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan plagiarisme, bagaimana tata cara penulisan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiarisme, dan bagaimana cara-cara menghindarinya.

Plagiarisme dapat juga diartikan dengan kejahatan intelektual, disebut kejahatan karena plagiarisme berbentuk tindakan pencurian, penjiplakan, penipuan maupun pengakuan hasil tulisan orang lain yang diakui sebagai tulisannya sendiri tanpa mencantumkan sumber tulisan yang sebenarnya. Praktik kejahatan plagiarisme banyak sekali ditemukan di Indonesia, baik yang menjiplak karya dalam negeri maupun karya orang luar negeri yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Plagiarisme tidak hanya merugikan penulis sebagai pemilik hak cipta penulisan modul kurikulum kreatif pendidikan tingkat PAUD, tetapi juga merugikan para orang tua siswa yang dirugikan akibat kebohongan yang dibuat oleh pelaku plagiarisme dalam hal ini adalah pebisnis atau pemilik PAUD.

Kejahatan plagiarisme termasuk juga kedalam perbuatan yang melanggar hukum, karena plagiarisme merupakan tindak pidana pencurian atas hak cipta orang lain yang diakui dan dipublikasikan sebagai miliknya sendiri. Penulis melihat adanya kelemahan penegakan hukum terhadap karya ilmiah, tetapi dalam hal ini Penulis tidak mencari tahu lebih dalam lagi dikarenakan menurut Penulis

ada kesulitan-kesulitan dalam penegakan hukum tersebut. Apabila penegakan hukum dijalankan secara konsekwen, maka akan banyak PAUD dituntut dan akan banyak anak – anak terlantar tidak sekolah apabila PAUD tersebut ditutup. Hal ini yang menjadi alasan utama Penulis

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran plagiarisme yang dilakukan pengusaha atau pemilik PAUD ?
- b. Bagaimana upaya perlindungan hukum hak cipta untuk mencegah terjadinya plagiarisme modul kurikulum pendidikan tingkat PAUD berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban permasalahan dalam penelitian ini. Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Pembuatan Modul Kurikulum Kreatif Untuk Pendidikan Tingkat PAUD Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran plagiarisme yang dilakukan pengusaha atau pemilik PAUD.
- b. Mengetahui upaya perlindungan hukum hak cipta yang dapat ditempuh pencipta modul kurikulum kreatif pendidikan tingkat PAUD untuk mencegah terjadinya plagiarisme sehubungan dengan modul kurikulum kreatifnya digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di PAUD lain.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penulisan pada tesis ini diharapkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum terutama dibidang hukum Hak Cipta dan Plagiarisme

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sekaligus menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca terutama mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi penyempurnaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Plagiarisme.

1.4. Kerangka Teoritis

Perlindungan hak cipta adalah ekspresi ide yang tertuang dalam bentuk materiil (*fixed material form*) yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Sesuai

teori-teori yang berlaku dalam lingkup perlindungan HKI, penegakan hukum adalah penting dengan alasan-alasan, sebagai berikut :³

1 . Teori Reward

Berdasarkan teori ini, pengakuan dan penghargaan perlu diberikan oleh masyarakat atas usaha dan keberhasilan seseorang dengan memberi perlindungan kepada pencipta dan penemu atas karya-karyanya.

2. Teori Recovery

Berdasarkan teori ini alasan utama mengapa harus ditegakkan, adalah karena penemu/pencipta perlu diberi kesempatan untuk memperoleh dan meraih kembali apa yang telah dikorbankan atau dikeluarkannya, seperti: waktu, tenaga dan uang. Pengembangan teori ini mungkin tanpa suatu pemikiran yang mendalam sebab, orang lain dapat menciptakan atau menemukan sesuatu yang lebih baik/unggul dari yang pertama yang menikmati perlindungan Haki dengan tidak ada jaminan bahwa sesuatu yang telah dikeluarkan dapat diraih kembali.

3. Teori Incentive

Berdasarkan teori ini, penemu/pencipta memerlukan insentif agar dapat melakukan kegiatannya, dan insentif tersebut bermanfaat untuk menarik dana dan upaya bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas; penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan. Teori ini juga

³ Nico Kansil, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Perlindungannya Di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar "Perlindungan Penegakan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual" yang diselenggarakan oleh Panitia Hari Bakti Adhyaksa Tahun 1995 dan Persaja di Pusdiklat Kejaksaan RI, Jakarta 20 Juli 1995, hal. 4-6.

mengatakan bahwa insentif diperlukan agar kegiatan-kegiatan dimaksud dapat terjadi.

4. Teori Expanded Public Knowledge

Berdasarkan teori ini yang dikembangkan untuk bidang Paten. Untuk mempromosikan publikasi dari penemuan dalam bentuk dokumen yang secara mudah tersedia untuk umum, maka diberi kesempatan untuk menikmati hak khusus, hak eksklusif yang bersifat sementara. Orang lain dapat belajar dari permintaan pendaftaran Paten yang telah diterbitkan dan dapat melaksanan riset lebih lanjut, agar selama masa perlindungan Paten yang akan mendorong kemajuan teknologi yang lebih pesat, dan penemuan yang dipatenkan tersedia dengan bebas bagi umum setelah berakhirnya masa perlindungan Paten.

5. Teori Risk

Berdasarkan teori ini, bahwa HKI merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung resiko, sebab usaha yang bersifat perintisan diperlukan untuk menghasilkan sesuatu yang tidak dengan sendirinya sudah jelas sebelumnya sehingga banyak diganggu dengan langkah-langkah permulaan yang keliru, arah yang salah dan kesimpang-siuran. Dengan demikian terdapat resiko untuk memasuki proses yang bersifat kreatif sekalipun usaha tersebut berhasil membuat stiatu ciptaan atau penemuan namun masih juga dihadapkan pada resiko lagi yaitu bahwa orang dapat melampaui atau menemukan cara lain atau memperbaikinya. Dengan

demikian wajar untuk memberi perlindungan sementara atau ditegakkan haknya terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

6. Teori Public Benefit

Teori "Public benefit" disebut juga teori "economic growth stimulus" atau teori, "social rate of return" atau malahan teori "more things ivill happen theory." Berdasarkan teori ini, HKI merupakan alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

Penegakan hukum HKI penting manakala terdapat perselisihan (dispute) dalam arti ada pelanggaran HKI, baik secara perdata maupun secara pidana atau terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penolakan pendaftaran HKI oleh Ditjen HKI Departemen Kehakiman dan HAM. Sudah barang tentu kewenangan untuk menangani dan memutus perkara-perkara pelanggaran HKI ini akan menjadi kompetensi sebuah badan peradilan.

Kekayaan selalu dikaitkan dengan kepemilikan hak atas benda bergerak (*moveable goods*), benda tidak bergerak (*immoveable goods*), benda berwujud (*tangible goods*), ataupun yang tidak berwujud (*intangibile goods*)⁴ Dan perspektif hukum kekayaan, hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik pribadi (*personal property*) yang timbul dari hak alamiah manusia (*natural right*).

⁴ Pasal 499 KUH Perdata secara tegas disebutkan definisi benda adalah: "*Tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik*"

Karenanya, hak kekayaan intelektual, serupa dengan hak kebendaan lainnya, dapat dipertahankan dari kekuasaan siapa pun yang tidak berhak.⁵

Setiap pelanggaran hak cipta senantiasa dikaitkan secara langsung dengan peniruan bentuk materiil atau ekspresi ide dari sebuah ciptaan yang telah ada. Dengan demikian, mengambil ide milik orang lain dan menuangkannya dalam bentuk materiil yang baru bukan suatu pelanggaran hak cipta. Akan tetapi, mengopi ekspresi ide orang lain atau mengambil bagian yang substansial dari suatu ekspresi ide merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang tanpa hak telah memperbanyak atau mereproduksi suatu ciptaan.

Pelaku pelanggaran hak cipta yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum adalah pelaku yang secara langsung melakukan pelanggaran hak cipta (*direct infringement*). Namun demikian, dalam sejarah penegakan hukum hak cipta juga berlaku *secondary liability theory* yang mengenal adanya dua jenis pertanggungjawaban hukum, yaitu *contributory liability* dan *vicarious liability* dari orang lain yang tidak melakukan pelanggaran hak cipta secara langsung, tetapi mereka secara yuridis dianggap telah melakukan pelanggaran hak cipta.

1.5. Definisi Konsep

Guna menghindari perbedaan interpretasi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, maka diperlukan definisi mengenai istilah-istilah berikut:

⁵ Dalam keadaan tertentu hak kekayaan intelektual bisa dimiliki oleh sekelompok orang (*collective rights*) atau dimiliki secara bersama-sama (*joint ownership*). Lihat ketentuan Pasal 50—54 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

a. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

b. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.⁷

c. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.⁸

d. Hak Eksklusif

Hak eksklusif adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁹

e. Hak Terkait

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat 1

⁷ *Ibid.* Pasal 1 Ayat 2

⁸ *Ibid.* Pasal 1 Ayat 4

⁹ *Ibid.* Pasal 2

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.¹⁰

f. PAUD

PAUD adalah Pendidikan Anak Usia Dini yang suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.¹¹

g. Kurikulum PAUD

Kurikulum PAUD adalah seperangkat kegiatan belajar sambil bermain yang sengaja direncanakan untuk dapat dilaksanakan dalam rangka menyiapkan dan meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan diri anak usia dini dan lebih lanjut.¹²

h. Plagiarisme

¹⁰ *Ibid.* Pasal 1 Ayat 9

¹¹ *Ibid.* Pasal 1 Ayat 14

¹² Yuliani Nuraini Sujiono, *Op. cit.* hal.199

Menurut kamus Oxford yang dimaksud dengan plagiarism adalah tindakan menggunakan, menjiplak atau menyalin karya, tulisan, ide dari orang lain dan mengakuinya sebagai miliknya sendiri.¹³

i. Kurikulum Kreatif

Kurikulum kreatif adalah pembelajaran yang kreatif mengandung makna tidak sekedar melaksanakan dan menerapkan kurikulum. Kurikulum memang merupakan dokumen dan rencana baku, namun tetap perlu dikritisi dan dikembangkan secara kreatif. Dengan demikian, ada kreativitas pengembangan kompetensi dan kreativitas dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas termasuk pemanfaatan lingkungan sebagai sumber bahan dan sarana untuk belajar. Pembelajaran kreatif juga dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa dan tipe serta gaya belajar siswa.¹⁴

¹³ Meita Damayanti, Problematika Plagiarisme, <<http://www.uny.ac.id/akademik>>, 14 September 2008

¹⁴ Muhibbin Syah dan Rahayu Kariadinata, *op. cit*, hal. 83.